



P U T U S A N

NOMOR : 103 /B/2018/PTTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

RONNY WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pradah Permai 2/KAV. 36, RT. 001/ RW. 004, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Drs. KOSDAR, S.H., 2. MOCH. IKSAN, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat “Drs. KOSDAR, SH & Rekan”, beralamat kantor di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31, Pagesangan, Surabaya dan Jl. Raya Kebonsari No. 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

Halaman 1 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : KUNCOROBHAKTI HANUNG P, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ; --

2. Nama : SARUL ISWANDI, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----
3. Nama : ARIS SUBAGYO, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----
4. Nama : ARIEF BUDI SETIAWAN, S.T.
Jabatan : Stas Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;--

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 880/SKK/35.78/X/2017 tertanggal 06 Oktober 2017, beralamat kantor di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING /TERGUGAT;-----

D a n :

Halaman 2 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY



PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR, berkedudukan di Jl. Taman Perkantoran Citraland Kav. 1, Jl. Citraland Utama, Kelurahan Made, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili :

1. NANIK JOELIAWATI SANTO. 2. Ir. SUTOTO YAKOBUS, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : C2-1968.HT.01.01.th.90 tanggal 4 April 1990, tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR Nomor : 6 tanggal 05 April 1989 dan Keputusan Menteri.Kehakiman R.I Nomor : C-07819 HT.01.04-TH.2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR tanggal 28 Desember 2007 atas Berita Acara Rapat Umum Saham Luar Bias PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR Nomor : 130 tanggal 13 Desember 2007. Dan dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. ANTONIUS WINDA SULISIANDRI, S.H.,M.H., 2. RINA IRSNI WARDODO, S.H., keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Para Staf Departemen Legal PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR, beralamat kantor di Jl. Taman Perkantoran Citraland Kav. 1, Citraland Utama, Kelurahan Made, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;.....

Telah membaca ;

Halaman 3 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 103 / PEN /2018 /PT.TUN. SBY tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;.....

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 110/G/2017/PTUN . SBY tanggal 20 Maret 2018 ;.....
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 103 /PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/ G / 2017 / PTUN. SBY tanggal 20 Maret 2018 , yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;.....

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut ;

Dalam Pokok Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Halaman 4 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN SBY

pertama sebesar Rp. 395.000, (Tiga Ratus Sebilan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2017/PTUN. SBY, tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat, Tegugat dan Pihak Tergugat II Intervensi maupun masing – masing kuasanya;.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Maret 2018 telah memberitahukan isi Putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 110/G/2017/PTUN. SBY masing – masing kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;.....

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 110 /G/2017/PTUN - SBY tanggal 04 April 2018 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera Muda Perkara telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding tertanggal 4 April 2018 tersebut ;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Mei 2018 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 110 /G / 2017 / PTUN - SBY telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Perkara Nomor : 110/G/2017/PTUN - SBY sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Pebruari 2018 ; -----

Halaman 5 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2017/PTUN. SBY. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 20 Maret 2018 tanpa dihadiri pihak Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun masing
— masing kuasanya
;.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Maret 2018 dengan surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 110 / G / 2017 / PTUN – SBY, telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi
;.....

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya tertanggal 04 April 2018 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan pada tanggal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Panitera telah dibuatkan Akte Permohonan Banding Nomor :
110/G/2017/PTUN. SBY. ,

.....

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2017/PTUN. SBY. yaitu pada tanggal 20 Maret 2018 dengan tanggal pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu pada tanggal 4 April 2018, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara formal dapat diterima;.....

Halaman 6 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 20 Maret 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan , Bukti Surat dan Keterangan Saksi, para pihak ,serta memori dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bermusyawarah dan sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

.....

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, setelah mempelajari materi Eksepsi dari Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi, dapat dirangkum menjadi Eksepsi Absolut dan Eksepsi lain – lain, untuk itu terlebih dahulu akan di pertimbangkan Eksepsi Absolut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 110/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 20 Maret 2018 baik dalam pertimbangan hukum dan amar putusan telah menyatakan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang kompetensi Absolut, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan putusannya pada halaman 60 sampai dengan 63 (disaling lengkap) sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau

Halaman 7 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat tata usaha negara mengenai penerapan hukumnya;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa terhadap objek sengketa perkara a quo termasuk di dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ataukah tidak? ;.....

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah atas obyek sengketa berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli No. 7 dan Akta Kuasa No. 8 tertanggal 9 September 2004 antara H. Suratman atau juga ditulis H. Surateman selaku Penjual dan Penggugat selaku Pembeli;-----
- Bahwa tanah tersebut tercatat dalam Buku Leter C No. 2530, Persil 150, Kelas S.I, luas 1.050 M² atas nama H. Suratman atau juga ditulis H. Surateman, yang sebelumnya berasal dari Petok D No. 277, Persil No.

Halaman 8 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

150, Kelas S.I, tercatat luas 1.480 M² atas nama Marsono P. Murai (luas sebenarnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah Made tanggal 12 Januari 1988 adalah 1.050 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Suratman atau juga ditulis H. Surateman tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain obyek tanah tersebut selain kepada Penggugat, maka dikarenakan terdapat sebagian tanah Penggugat atas keseluruhan sertipikat obyek sengketa tersebut menyebabkan penerbitan keseluruhan obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; ...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa Kutipan Register Buku C, didapatkan fakta hukum bahwa Buku C No. 2530 tercatat atas nama H. Suratman, dengan . luas 1050 Ha ;.....

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P – 14 berupa Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah Tanah Hak Yasan, didapatkan fakta hukum bahwa Suratman membeli dari Marsono P. Murai tanah yang terdaftar dalam Petok No. 277, Persil 150, dengan luas $\pm 1.050 \text{ M}^2$;-----

Menimbang, bahwa terdapat pertentangan atas fakta hukum tersebut di atas dengan bukti surat lainnya yang diajukan para pihak dan keterangan saksi bernama Ghufron di dalam persidangan, diantaranya :----

- Bahwa Leter C No. 2530, tercatat atas nama H. Suratman, Persil 150, luas 740 M^2 , yang sebelumnya berasal dari No. 1614 (vide bukti P – 24 = T II Intv – 10);.....

- Bahwa Leter C No. 1614, tercatat atas nama Surateman, Persil 150, luas 740 M^2 , yang sebelumnya berasal dari No. 1358 (vide bukti P – 23 = T II Intv – 9);-----

Halaman 9 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY



- Bahwa Leter C No. 1358, tercatat atas nama A. Aziz, terdiri dari 2 Persil, yaitu Persil 150 dengan luas 740 M² yang berasal dari No. 277, dan Persil 150 dengan luas 1180 m² yang berasal dari No. 1103, (vide bukti P – 22 = T II Intv – 8);-----

- Bahwa Leter C No. 277 (vide bukti P – 20 = T II Intv – 7), tercatat atas nama Marsana P. Murai, terdiri dari 2 Persil, yaitu :-----
 - a. Persil 150 dengan luas 1980 M² dijual dicatat ke No. 1015 atas nama Djumali (vide bukti P – 25);-----
 - b. Persil 150 dengan luas 1480 M², masing-masing dijual dicatat ke No. 1103, dengan luas 740 M² dan sisanya dijual dicatat ke No. 1358;-----
- Bahwa Soelaiman (mantan Lurah Made) memberikan pernyataannya dalam Akta Notaris No. 26 (vide bukti T II Intv – 14) bahwa selama menjabat Lurah Made telah melakukan kesalahan administrasi dalam mengeluarkan Kutipan Buku C Nomor 2530, luas \pm 1.050 M² atas nama H. Suratman maupun Buku Leter C Nomor 2530, luas \pm 740 M² atas nama H. Suratman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan perbedaan substansi hak berupa asal hak pemilik, luas dan letak atas dalil gugatan Penggugat dengan substansi hak diterbitkannya keseluruhan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum mengenai substansi hak tersebut merupakan kewenangan pengujian yang dilakukan oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keabsahan menurut hukum mengenai substansi hak dari para pihak;

Halaman 10 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena telah dipertimbangkan bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut adalah beralasan hukum untuk diterima, dan dengan demikian disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara Nomor : 110 / G / 2017 / PTN – SBY tersebut ;.....

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara tercantum di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan Umum suatu undang-undang merupakan pokok-pokok pikiran secara sistematis yang memuat tentang apa dan mengapa suatu undang-undang diadakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok pikiran singkat yang termuat di dalam konsideran suatu undang-undang. Penjelasan Umum suatu undang-undang dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal-pasal batang tubuh yang jiwa dan semangatnya harus selaras dengan Penjelasan Umum;.....

Menimbang, bahwa di dalam salah satu bagian dari alinea ke – 7 (tujuh) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara adalah “dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirugikan kepentingannya akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara” Perlindungan yang dimaksud disini adalah “Perlindungan Hukum” (rechtsbescherming);

Halaman 11 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

Menimbang, bahwa beranjak dari tujuan diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan hukumnya : Apakah terhadap Obyek Sengketa in casu T- 5 = T II Intv – 2 ; T – 7 = T II Intv – 3 dan T – 9 = T II Intv – 4 , yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang berada sebagian diatas tanah Hak Yasan berdasarkan Buku C Kelurahan Made No.2530 Persil 150 Kelas S.I. luas 1.050 m2 atas nama H. Suratman atau ditulis H. Surateman (P – 4), apakah masuk dalam kompetensi Sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Keperdataan ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 61 alinea pertama sampai dengan halaman 62 disimpulkan :”
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan perbedaan substansi hak berupa asal hak pemilik, luas dan letak atas dalil gugatan Penggugat dengan substansi hak diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa a quo telah melanggar pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana di dalilkan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim Banding akan mencermati kembali Kesimpulan yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat pada halaman 3 huruf g dan vide bukti T – 4 dimana Terbanding / Kantor Pertanahan Kota Surabaya I telah menjawab surat dari Sdr/ Kosdar selaku Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dengan suratnya Nomor : 004 /TLPS.2/KDR/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, bahwa bidang tanah yang saudara mohon / Permohonan Sertifikat Nomor Berkas 1870 / 2004 / tanggal 16 Januari 2004 telah terbit sertifikat , dengan demikian cukup jelas bahwa terdapat tumpang tindih antara tanah tersebut dalam

Halaman 13 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

Letter C Kelurahan Mande Nomor 2530, persil 150 kelas S.I luas 0.105 ha atas nama H. Suratman ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, cukup jelas, persoalan yang ada dalam sengketa aquo, menurut hemat Majelis Hakim banding adalah adanya tumpang tindih/ over lapping dalam penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha negara yang di diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, bukan persoalan kepemilikan hak atas tanah, dengan demikian Eksepsi yang terkait Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan patut di tolak

;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi lainnya (Gugatan Kurang Pihak), maka untuk itu perlu di cermati kembali pasal 1 angka 12 UU No : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , di sebutkan : “ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, “ ;.....

Menimbang, bahwa kedudukan Terbanding / Tergugat didasarkan pada wewenang yang bersifat atributif , dimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pasal 1: Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dst jonto. Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 1 angka 23 disebutkan : Kantor Pertanahan adalah unit Kerja Badan

Halaman 14 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah , dengan demikian jelas bahwa Terbanding / Tergugat adalah Badan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat Hak, yang didasarkan kepada peraturan perundangan , dengan demikian adalah sudah tepat dan benar Terbanding / Tergugat didudukkan sebagai pihak in casu sebagai Terbanding / Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dengan demikian gugatan a quo tidak kurang pihak, oleh karena itu beralasan hukum untuk menolak eksepsi dari Terbanding / Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi, beralasan hukum di tolak seluruhnya, dan oleh karena itu selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkaranya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dikaji kembali dimana terbitnya Obyek Sengketa I (T-5 = T II Intv - 2) adalah didasarkan pada / berdasarkan bukti T - 12 dan didalam argumentasinya Terbanding / Tergugat menyatakan terbitnya Sertifikat Hak Gunaan Bangunan No: 4 / sisa Kelurahan Made tanggal 5 - 4 - 1994, Gambar Situasi No.2172/1994 tanggal 24 - 3 - 1994 luas 415.775 an PT Subur Hijau Jaya Makmur sudah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No:10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah , dan prosedur pemisahan Obyek

Halaman 15 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

Sengeta I menjadi Obyek Sengketa II (T-7 = T II Intv -3) dan Obyek Sengketa III (T-9 = T II Intv - 4) a quo, sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan di bidang pertanahan in casu Peraturan Pemerintah No : 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan yang terkait dan maupun Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan untuk itu dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, secara tegas memberikan ruang untuk mengkaji kembali apabila suatu penerbitan surat Keputusan in casu Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan ternyata dikemudian hari terdapat Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat ditinjau dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur maupun Aspek Substansinya, dengan demikian Peraturan a quo telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai akibat terbitnya suatu keputusan pemberian hak oleh Kantor Pertanahan;.....

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mencermati kembali bukti P – 19 dalam perkara Nomor : 06 / P / FP / 2017 /PTUN – SBY tanggal 6 Juli 2017, dan dikaitkan dengan bukti T – 1, 2, 3, dan T – 4 tersebut, dimana pihak Terbanding / Tergugat membenarkan bahwa permohonan atas nama Pembanding / Penggugat dengan nomor berkas : 1870/2004 tgl 16 Januari 2004 Nomor Pendaftaran DI 302 :670/2004 tanggal 16 Januari 2004 Kelurahan Made , Kecamatan Sambikerep, dengan ini permohonan tersebut tidak dapat kami proses karena tanah yang dimohonkan sudah terdapat sertifikat hak atas tanah, dengan demikian harus dimaknai bahwa diatas tanah Pembanding /

Halaman 16 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo ternyata telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah in casu atas nama Terbanding / Tergugat II Intervensi, dan fakta hukum ini sudah tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi harus disimpulkan bahwa telah terjadi over lapping di dalam satu hamparan tanah tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum adalah, apakah proses penerbitan Sertifikat Hak atas tanah in casu Obyek Sengketa I a quo sudah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (di bidang pertanahan) maupun memenuhi asas – asas pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan terbitnya Obyek Sengketa a quo, didapat priode yang berbeda waktunya, dimana Obyek Sengketa I (T – 5 = T II Intv – 2) terbit pada periode tahun 1994 sehingga harus di dasarkan pada PP No : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, sedangkan Obyek Sengketa II (T – 7 = T II Intv 3) dan Obyek Sengketa III (T-9 = T II Intv – 4). Terbit pada saat PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding / Penggugat, terbitnya Obyek sengketa I yang merupakan sertifikat induk a quo telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf a dan b PP No:10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dan dengan demikian pemisahan /pemecahan Obyek sengketa II dan III telah mengandung cacad prosedur dan cacad substansi pula dan harus dinyatakan tidak sah dan batal ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah membantahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SBY

dengan menyampaikan argumentasi, bahwa terbitnya Obyek Sengketa *a quo* adalah didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 19 – 12 – 1994 No:185/HGB/35/1995 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah (T - 12), dengan demikian bukan kewenangan Terbanding / Tergugat untuk menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam rangka penyelidikan riwayat tanah dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 3 ayat (2) PP No: 10 Tahun 1991 tentang Pendaftaran tanah ;.....

Menimbang, bahwa dari jawaban yang disampaikan oleh Terbanding / Tergugat seperti diuraikan tersebut diatas, (jawaban Tergugat pada Pokok Perkara pada halaman 33 angka 3 s/d 4 halaman 34 dalam putusan tersebut) , menunjukan bahwa didalam struktur organisasi Badan Pertanahan in casu antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tidak ada koordinasi yang baik dan saling lepas tanggung jawab, hal ini dapat Majelis Hakim Banding simpulkan dengan sikap dari Terbanding / Tergugat yang melepaskan tanggung jawab yuridis atas terbitnya obyek sengketa *a quo*, **dengan menyatakan bahwa yang berwenang menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam rangka penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas – batasnya adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan Terbanding / Tergugat tidak bisa menjelaskan bagaimana terbitnya obyek sengketa *a quo* ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding mengingatkan kembali terhadap ketentuan - ketentuan di dalam peraturan Pemerintah No : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah :.....

Halaman 18 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

- Pasal 2 ayat (1) : Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah – daerah yang setingkat dengan itu) selanjutnya dalam Peraturan peraturan disebut (Desa) ;.....
- Pasal 2 ayat (2) : Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap disuatu daerah
- Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) :
 - Ayat (1) : Dalam daerah – daerah yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa ;.....
 - Ayat (2) sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan
 - (a). Penyelidikan riwayat bidang tanah itu
 - (b). Penetapan batas – batasnya ;.....
- Pasal 6 ayat (1) :
Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan – keberatan mengenai penetapan batas – batas tanah dan isi daftar – daftar isian itu ;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat a quo, (T -1 s/d T-12) tidak ditemukan bukti surat yang dapat menjelaskan kewajiban yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No : 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, sebagai upaya memberikan kesempatan pihak lain untuk mengajukan keberatan – keberatan mengenai penetapan batas – batas tanah dan isian daftar – daftar itu, hal ini pada gilirannya membuktikan

Halaman 19 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

dimana prosedur terbitnya Obyek Sengketa I a quo, (T – 5), telah melanggar ketentuan tersebut diatas , dan beralasan hukum pula dinyatakan batal dan di mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabutnya ;.....

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti surat yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat II Intervensi , (bukti T II Intv – 1 s/d 14), setelah dicermati, tidak terdapat dokumen yang dapat menjelaskan bagaimana terpenuhinya persyaratan – persyaratan yang harus di penuhi oleh Terbanding / Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penerbitan hak atas tanah a quo ;.....

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim Banding tegaskan kembali meskipun Terbanding / Tergugat memberikan argumentasi, bahwa yang berwenang menjelaskan prosedur penyelidikan riwayat tanah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan apabila dikaitkan dengan bukti T – 2 ; T – 3 dan T – 4 , telah membuktikan bahwa ternyata ketentuan adanya penyelidikan riwayat tanah sebagaimana di tentukan dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psal 6 ayat (1) PP No : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menjadi kewajiban hukum bagi Terbanding / Tergugat in casu Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk membuktikan dokumen – dokumen terkait dengan proses, prosedur penerbitan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Terbanding / Tergugat II Intervensi, dan setelah diteliti terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tersebut (T – 1 s/d T – 12) tidak terdapat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan tersebut diatas;.....

....

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Obyek Sengketa I a

Halaman 20 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

quo dinyatakan batal, maka secara mutatis mutadis, terbitnya obyek sengketa II dan obyek sengketa III (T – 7 dan T – 9) beralasan hukum pula dinyatakan batal dan harus di cabut , dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 110 / G / 2017 / PTUN – SBY tanggal 20 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal;.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi bukti yang terlampir dalam berkas perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan hanya mempertimbangkan bukti yang mempunyai korelasi dengan pertimbangan hukum di atas;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ;.....
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110 / G / 2017 / PTUN – SBY tanggal 20 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;.....

Halaman 21 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

Dan Dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPS:

- Menolak Eksepsi Terbanding / Tegugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;....
 2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
- - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 Sisa/Keluarahan Made, tanggal 5-4-1994, Gambar Situasi tanggal 24-3-1994, No. 2172/1994, Luas 415.775 M², atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBURHIJAU JAYAMAKMUR, berkedudukan di Surabaya ;-----

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1075/Keluarahan Made, tanggal 02 Maret 2000, Surat Ukur tanggal 30-12-1999, No. 564/Made1999, Luas 3.000 M², atas nama PT. SUBUR HIJAU JAYA MAKMUR ;-----

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1082/Keluarahan Made, tanggal 08 Maret 2000, Surat Ukur tanggal 30-12-1999, No. 565/Made/1999, Luas 1.756 M², atas nama PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR, berkedudukan di Surabaya ; -----

-

1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 Sisa/Keluarahan Made, tanggal 5-4-1994, Gambar Situasi tanggal 24-3-1994, No. 2172/1994, Luas 415.775 M², atas nama PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR, berkedudukan di Surabaya; -----

Halaman 22 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1075/Keluarahan Made, tanggal 02 Maret 2000, Surat Ukur tanggal 30-12-1999, No. 564/Made1999, Luas 3000 M², atas nama PT. SUBUR HIJAU JAYA MAKMUR; -----

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1082/Keluarahan Made, tanggal 08 Maret 2000, Surat Ukur tanggal 30-12-1999, No. 565/Made/1999, Luas 1.756 M², atas nama PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR, berkedudukan di Surabaya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan sertipikat baru atas objek tanah tersebut pada :-----

-

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 Sisa/Keluarahan Made, tanggal 5-4-1994, Gambar Situasi tanggal 24-3-1994, No. 2172/1994, Luas 415.775 M², atas nama PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR, berkedudukan di Surabaya ;-----

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1075/Keluarahan Made, tanggal 02 Maret 2000, Surat Ukur tanggal 30-12-1999, No. 564/Made1999, Luas 3000 M², atas nama PT. SUBUR HIJAU JAYA MAKMUR ;-----

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1082/Keluarahan Made, tanggal 08 Maret 2000, Surat Ukur tanggal 30-12-1999, No. 565/Made/1999, Luas 1.756 M², atas nama PT. SUBURHIJAU JAYAMAKMUR, berkedudukan di Surabaya ;-----

setelah luas masing-masing dikurangi sebagian dari tanah milik Penggugat sesuai Buku C Kelurahan Made No. 2530 Persil 150, Kelas S.I , Luas 1.050 M², atas nama H. SURATMAN atau juga

Halaman 23 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN SBY

ditulis H. SURATEMAN sesuai hasil pengembalian batas dan/atau berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;----

3. Menghukum Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 yang terdiri dari: Sebagai Hakim H. ISKANDAR.SH.M.H Ketua Majelis serta H. ARIYANTO.SH.M.H dan H. EDDY NURJONO.SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ISKANDAR.SH.M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. ARIYANTO.SH.M.H

H. EDDY NURJONO.SH.M.H

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

Halaman 24 dari 25 Hal Putusan Perkara Nomor : 103/B/2018/PT TUN

SBY

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. | 22.200,- |
| 2. Meterai Putusan..... | Rp | 6.000, - |
| 3. Redaksi Putusan..... | Rp | 5.000, - |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. | 217.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)